



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Kodim Bin Junaidi;**
2. Tempat lahir : Matang Batas;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/4 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum pondok bunga Jl. kebun bunga RT. 006 /RW. 001 Kel. Bincau Kec. Martapura Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 9 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD KODIM Bin JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD KODIM Bin JUNAIDI** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan Pidana **denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**

4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan

5. Menyatakan barang bukti berupa:

✓ 4 (Empat) Paket Narkotika jenis sabu Dengan Berat bersih 19.25 Gram;

✓ 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna biru

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

✓ 1 (satu) buah Motor NMAX warna hitam DA 2421 QK.

Agra dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD KODIM Bin JUNAIDI** pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di jl.A .Yani Kec. Astambul Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan Tepatnya di kamar mandi SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 18.30 wita, saksi AHMAD SOBRAN BIN SIDIK SUSANTO (ALM) (Penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa *via Telephone* menyuruh terdakwa untuk menghubungi *sdr. RADIT (Dalam pencarian orang)*. Lalu terdakwa menghubungi *sdr RADIT via telephone* untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, lalu *sdr RADIT* mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditaruh dibawah rambu lalu lintas sungai sipai martapura Kab. Banjar. setelah itu terdakwa berangkat menuju tempat tersebut menggunakan 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha NMX Warna Hitam milik terdakwa untuk mengambil narkotika tersebut. kemudian setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung menuju jl.A .Yani Kec. Astambul Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan Tepatnya di SPBU Astambul yang sudah terdakwa sepakati bersama saksi AHMAD SOBRAN BIN SIDIK SUSANTO (ALM) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi AHMAD SOBRAN BIN SIDIK

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO (ALM) namun sekira pukul 21.00 wita Tepatnya di kamar mandi SPBU Astambul, sebelum diserahkan sabu tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMMAD IQBAL SADIKIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH (Alm) Anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi NOR HASANAH BINTI AHMAD (Alm) (penuntutan secara terpisah) dan saksi AHMAD SOBRAN BIN SIDIK SUSANTO (Alm) pada hari Selasa, Tanggal 26 Juli 2022. Sekira pukul 17.00 Wita di Gg. Beton Rt.004 Rw.002 Ds. Tungkup Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya didalam rumah bahwa terhadap sabu yang ditemukan kepada para saksi didapatkan dari terdakwa, kemudian menyikapi hal tersebut kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledaan terhadap diri terdakwa, dan mengakui menyimpan Narkotika jenis shabu di samping bak sampah kamar mandi SPBU Astambul dengan disaksikan oleh saksi GUSTI MUHAMMAD MULYADI.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledaan terhadap terdakwa ditemukan 4 (Empat) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha NMX Warna Hitam, dan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna Biru. Saat ditanyakan kepada terdakwa perihal 4 (Empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah pesanan milik saksi AHMAD SOBRAN BIN SIDIK SUSANTO (ALM). Atas peristiwa tersebut, terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polres Tapin guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 152/10846.00/06/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 4 (empat) paket plastic klip yang didalam diduga narkotika jenis sabu memiliki berat kotor 20,17 (dua puluh koma tujuh belas) gram/brutto atau berat bersih 19,25 (Sembilan belas koma dua puluh lima) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories. Sehingga sisa diduga sabu dengan berat bersih 19,24 (Sembilan belas koma dua puluh empat) gram/netto.

- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0887 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh koordinator kelompok

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. dengan mengetahui Kepala BPOM Drs. LEONARD DUMA, Apt.,MM. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA,

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD KODIM Bin JUNAIDI** pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di jl.A .Yani Kec. Astambul Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan Tepatnya di kamar mandi SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 18.30 wita, saksi AHMAD SOBRAN BIN SIDIK SUSANTO (ALM) (Penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa *via Telephone* menyuruh terdakwa untuk menghubungi sdr. RADIT (Dalam pencarian orang). Lalu terdakwa menghubungi sdr RADIT *via telephone* untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, lalu sdr RADIT mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditaruh dibawah rambu lalu lintas sungai sipai martapura Kab. Banjar. setelah itu terdakwa berangkat menuju tempat tersebut menggunakan 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha NMX Warna Hitam milik terdakwa untuk mengambil narkotika tersebut. kemudian setelah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Rta



terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa langsung menuju jl.A .Yani Kec. Astambul Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan Tepatnya di SPBU Astambul yang sudah terdakwa sepakati bersama saksi AHMAD SOBRAN BIN SIDIK SUSANTO (ALM) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi AHMAD SOBRAN BIN SIDIK SUSANTO (ALM) namun sekira pukul 21.00 wita Tepatnya di kamar mandi SPBU Astambul, sebelum diserahkan sabu tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMMAD IQBAL SADIKIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH (Alm) Anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi NOR HASANAH BINTI AHMAD (Alm) (penuntutan secara terpisah) dan saksi AHMAD SOBRAN BIN SIDIK SUSANTO (Alm) pada hari Selasa, Tanggal 26 Juli 2022. Sekira pukul 17.00 Wita di Gg. Beton Rt.004 Rw.002 Ds. Tungkup Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya didalam rumah bahwa terhadap sabu yang ditemukan kepada para saksi didapatkan dari terdakwa, kemudian menyikapi hal tersebut kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledaan terhadap diri terdakwa, dan mengakui menyimpan Narkoba jenis shabu di samping bak sampah kamar mandi SPBU Astambul dengan disaksikan oleh saksi GUSTI MUHAMMAD MULYADI.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledaan terhadap terdakwa ditemukan 4 (Empat) paket Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha NMX Warna Hitam, dan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna Biru. Saat ditanyakan kepada terdakwa perihal 4 (Empat) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah pesanan milik saksi AHMAD SOBRAN BIN SIDIK SUSANTO (ALM). Atas peristiwa tersebut, terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polres Tapin guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 152/10846.00/06/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 4 (empat) paket plastic klip yang didalam diduga narkoba jenis sabu memiliki berat kotor 20,17 (dua puluh koma tujuh belas) gram/brutto atau berat bersih 19,25 (Sembilan belas koma dua puluh lima) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories. Sehingga sisa



diduga sabu dengan berat bersih 19,24 (Sembilan belas koma dua puluh empat) gram/netto.

- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0887 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh koordinator kelompok substansi pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. dengan mengetahui Kepala BPOM Drs. LEONARD DUMA, Apt.,MM. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Iqbal bin Sadikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jln. A. Yani Kecamatan Astambul Kab. Banjar tepatnya di sebuah SPBU;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari kasus penangkapan Saksi Ahmad Sobran dan Saksi Norhasanah yang telah terlebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Kecamatan Binuang karena sebelumnya Saksi Ahmad Sobran dan Saksi Norhasanah pernah memesan narkotika jenis sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa anggota kepolisian meminta kepada Saksi Ahmad Sobran untuk menghubungi Terdakwa lagi melalui telepon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dan mereka berjanji untuk bertemu di SPBU Astambul untuk memancing Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meletakkan 1 (satu) kantong yang berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu di bawah tempat sampah di dalam kamar mandi SPBU Astambul untuk selanjutnya akan diambil oleh Saksi Ahmad Sobran;

- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari kamar mandi SPBU Astambul Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu di bawah tempat sampah kamar mandi SPBU Astambul;

- Bahwa berat 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah sekitar 19 (sembilan belas) gram

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Radit (DPO) dengan cara diambil oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Sungai Sipai Martapura Kab. Banjar tepatnya di bawah rambu lalu lintas setelah sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Radit (DPO) via telepon;

- Bahwa terdapat riwayat panggilan antara Terdakwa dengan Ahmad Sobran di handphone milik Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengantarkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Radit kepada Sdr. Ahmad Sobran dan dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Ahmad Sobran;

- Bahwa pada saat mengantar dan meletakkan narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Ahmad Sobran di SPBU Astambul tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMax;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang supir travel;

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan rehabilitasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar dan Terdakwa keberatan, yaitu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya mendapatkan upah sebanyak 1 (satu) kali dari Saksi Ahmad Sobran yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Teguh Permana bin Maslansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jln. A. Yani Kecamatan Astambul Kab. Banjar tepatnya di sebuah SPBU;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari kasus penangkapan Saksi Ahmad Sobran dan Saksi Norhasanah yang telah terlebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Kecamatan Binuang karena sebelumnya Saksi Ahmad Sobran dan Saksi Norhasanah pernah memesan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa anggota kepolisian meminta kepada Saksi Ahmad Sobran untuk menghubungi Terdakwa lagi melalui telepon dan memesan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dan mereka berjanji untuk bertemu di SPBU Astambul untuk memancing Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meletakkan 1 (satu) kantong yang berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu di bawah tempat sampah di dalam kamar mandi SPBU Astambul untuk selanjutnya akan diambil oleh Saksi Ahmad Sobran;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari kamar mandi SPBU Astambul Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu di bawah tempat sampah kamar mandi SPBU Astambul;
- Bahwa berat 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah sekitar 19 (sembilan belas) gram
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Radit (DPO) dengan cara diambil oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Sungai Sipai Martapura Kab. Banjar tepatnya di bawah rambu lalu lintas setelah sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Radit (DPO) via telepon;
- Bahwa terdapat riwayat panggilan antara Terdakwa dengan Ahmad Sobran di handphone milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengantarkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Radit kepada Sdr. Ahmad Sobran dan dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Ahmad Sobran;
- Bahwa pada saat mengantar dan meletakkan narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Ahmad Sobran di SPBU Astambul tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMax;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang supir travel;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar dan Terdakwa keberatan, yaitu Terdakwa hanya mendapatkan upah sebanyak 1 (satu) kali dari Saksi Ahmad Sobran yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Ahmad Sobran bin Sidik Susanto Alm. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Desa Transad Kec. Binuang Kabupaten Masjid tepatnya di parkir masjid karena membawa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual kembali oleh istrinya yang bernama Saksi Nor Hasanah;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dan memesan melalui Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa Saksi sudah pernah memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi memesan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa adalah 4 (empat) hari sebelum Saksi ditangkap, yaitu Saksi memesan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Rta



sebanyak 3 (tiga) kantong seharga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagian melalui transfer ke rekening Sdr. Radit dan sebagian secara tunai melalui Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, Saksi diminta oleh anggota kepolisian untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan lagi narkoba jenis sabu "seperti biasa" seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk memancing Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu di SPBU Astambul;
- Bahwa dari transaksi tersebut Saksi biasanya memberikan upah berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 – Rp600.000,00 untuk uang bensin kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar dan Terdakwa keberatan, yaitu Terdakwa hanya mendapatkan upah sebanyak 1 (satu) kali dari Saksi Ahmad Sobran yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Nor Hasanah binti Ahmad (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Ahmad Sobran;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 17.00 WITA di Gang Beton RT 004 RW 002 Desa Tungkap Kec. Binuang, Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Saksi karena menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Fahrudin;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Ahmad Sobran dan Saksi Ahmad Sobran mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa namun Saksi mengetahui nama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ahmad Sobran membeli 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu melalui Terdakwa dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Ahmad Sobran berperan membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sedangkan Saksi berperan untuk membagi-bagi narkoba jenis sabu ke paket-paket kecil dan selanjutnya menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per paketnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jln. A. Yani Kecamatan Astambul Kab. Banjar tepatnya di sebuah SPBU;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Ahmad Sobran yang meminta untuk diambilkan narkoba jenis sabu "seperti biasa" dari Sdr. Radit (DPO) dan mereka berjanji untuk bertemu di SPBU Astambul;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan komunikasi via telepon dengan Sdr. Radit dan Terdakwa diminta untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Saksi Ahmad Sobran di Sungai Sipai tepatnya di bawah rambu lalu lintas;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja sebagai supir travel dari Pelaihari mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Ahmad Sobran di Sungai Sipai Martapura Kab. Banjar tepatnya di bawah rambu lalu lintas;
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu di Sungai Sipai, Terdakwa kembali ke rumahnya kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMax menuju ke SPBU Astambul untuk bertemu dengan Saksi Ahmad Sobran dan menyerahkan narkoba jenis sabu yang sudah dipesannya;
- Bahwa sesampainya di SPBU Astambul, Terdakwa melihat mobil milik Saksi Ahmad Sobran, kemudian Terdakwa masuk ke toilet di SPBU Astambul tersebut dan meletakkan bungkusan narkoba jenis sabu di bawah bak sampah di dalam toilet tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari toilet, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian yang ternyata sudah mengintai Terdakwa dan anggota kepolisian menemukan bungkusan narkoba jenis sabu yang diletakkan Terdakwa di bawah tong sampah di toilet SPBU Astambul;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Ahmad Sobran;
- Bahwa Saksi Ahmad Sobran sudah pernah memesan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama pada bulan Juli 2022 Saksi Ahmad Sobran memesan 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu melalui Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Radit melalui telepon untuk memesan dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Pada transaksi pertama tersebut Saksi Ahmad Sobran melakukan 2 (dua) kali pembayaran yaitu yang pertama Saksi Ahmad Sobran melakukan transfer ke rekening Sdr. Radit dan yang kedua Saksi Ahmad Sobran melakukan transfer kekurangan pembayaran sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening Terdakwa. Transaksi yang kedua adalah pada saat Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Saksi Ahmad Sobran ke SPBU Astambul sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa uang kekurangan pembayaran yang ditransfer oleh Saksi Ahmad Sobran ke rekening Terdakwa masih berada di rekening Terdakwa dan belum diserahkan kepada Sdr. Radit karena Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Ahmad Sobran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai imbalan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu yang diterima secara tunai pada saat Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Ahmad Sobran;
- Bahwa Terdakwa mau dan bersedia memesan dan mengantarkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Radit kepada Saksi Ahmad Sobran karena Terdakwa berniat membantu Saksi Ahmad Sobran yang merupakan saudara sepupunya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengenal Sdr. Radit dan mengetahui bahwa Sdr. Radit menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu yang diantarkannya kepada Saksi Ahmad Sobran;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu ke SPBU Astambul dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMax milik temannya yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Agus Rizki, sedangkan sehari-hari Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya sendiri;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir travel;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 152/10846.00/VII/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 27 Juli 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 4 (empat) paket narkotika diduga jenis sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 19,25 (sembilan belas koma dua lima) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebanyak 19,24 (sembilan belas koma dua empat) gram;
- Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.0929 tanggal 16 Agustus 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0929/L/D/N/2022 yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 19,25 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha nmax warna hitam DA 2421 QK;
- 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru;

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jln. A. Yani Kecamatan Astambul Kab. Banjar tepatnya di sebuah SPBU;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari kasus penangkapan Saksi Ahmad Sobran dan Saksi Norhasanah yang telah terlebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Kecamatan Binuang karena sebelumnya Saksi Ahmad Sobran dan Saksi Norhasanah pernah memesan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ahmad Sobran memesan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa 4 (empat) hari sebelum Terdakwa ditangkap, yaitu Saksi Ahmad Sobran memesan sebanyak 3 (tiga) kantong seharga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anggota kepolisian meminta kepada Saksi Ahmad Sobran untuk menghubungi Terdakwa lagi melalui telepon dan memesan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dan mereka berjanji untuk bertemu di SPBU Astambul untuk memancing agar Terdakwa datang;
- Bahwa Terdakwa meletakkan 1 (satu) kantong yang berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu di bawah tempat sampah di dalam kamar mandi SPBU Astambul untuk selanjutnya akan diambil oleh Saksi Ahmad Sobran;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari kamar mandi SPBU Astambul Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu di bawah tempat sampah kamar mandi SPBU Astambul;
- Bahwa berat 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah sekitar 19,25 (sembilan belas koma dua lima) gram
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Radit (DPO) dengan cara diambil oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Sungai Sipai Martapura Kab. Banjar tepatnya di bawah rambu lalu lintas setelah sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Radit (DPO) via telepon;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat riwayat panggilan antara Terdakwa dengan Ahmad Sobran di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengantarkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Radit kepada Sdr. Ahmad Sobran dan dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Ahmad Sobran;
- Bahwa Saksi Ahmad Sobran sudah pernah memesan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama pada bulan Juli 2022 Saksi Ahmad Sobran memesan 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu melalui Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Radit melalui telepon untuk memesan dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Pada transaksi pertama tersebut Saksi Ahmad Sobran melakukan 2 (dua) kali pembayaran yaitu yang pertama Saksi Ahmad Sobran melakukan transfer ke rekening Sdr. Radit dan yang kedua Saksi Ahmad Sobran melakukan transfer kekurangan pembayaran sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening Terdakwa. Transaksi yang kedua adalah pada saat Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu pesanan Saksi Ahmad Sobran ke SPBU Astambul sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat mengantar dan meletakkan narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Ahmad Sobran di SPBU Astambul tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMax milik temannya yang bernama Agus Rizki;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang supir travel;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 152/10846.00/VII/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 27 Juli 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 4 (empat) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 19,25 (sembilan belas koma dua lima) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin sebanyak 0,01 (nol koma nol

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebanyak 19,24 (sembilan belas koma dua empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.0929 tanggal 16 Agustus 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0929/L/D/N/2022 yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap di rumahnya yang terletak di Jalan A. Yani Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di sebuah SPBU, dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Rantau;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Rantau dan saksi-saksi yang dipanggil dalam perkara ini berdomisili di Kabupaten Tapin dan lebih dekat dengan tempat Terdakwa ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Rantau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Muhammad Kodim bin Junaidi** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang serta kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "Setiap Orang" telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" maka perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual yaitu: menawarkan sesuatu barang untuk diberikan kepada orang lain sehingga memperoleh uang, yang mana memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual yaitu: menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah menerima penyerahan suatu benda dengan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan benda, dimana kepemilikan benda tersebut berpindah dari orang yang menyerahkan kepada orang yang menerima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima yaitu: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang penghubung



antara penjual dan pembeli tersebut telah menerima barang maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar yaitu menyerahkan barang, sehingga barang yang diserahkan tersebut mendapat pengganti yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang disepakati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga kekuasaannya menjadi berpindah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I telah diatur dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jln. A. Yani Kecamatan Astambul Kab. Banjar tepatnya di sebuah SPBU;

Menimbang, bahwa Terdakwa meletakkan 1 (satu) kantong yang berisi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu di bawah tempat sampah di dalam kamar mandi SPBU Astambul untuk selanjutnya akan diambil oleh Saksi Ahmad Sobran. Pada saat Terdakwa keluar dari kamar mandi SPBU Astambul Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu di bawah tempat sampah kamar mandi SPBU Astambul;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 152/10846.00/VII/2022 oleh PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 27 Juli 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 4 (empat) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 19,25 (sembilan belas koma dua lima) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebanyak 19,24 (sembilan belas koma dua empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan uji laboratorium berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.0929 tanggal 16 Agustus 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0929/L/D/N/2022 yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa kristal *Metamfetamina*, berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdaftar ke dalam Narkoba golongan I dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa adalah benar termasuk ke dalam Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Radit (DPO) dengan cara h Terdakwa mengambilnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Sungai Sipai Martapura Kab. Banjar tepatnya di bawah rambu lalu lintas setelah sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Radit (DPO) via telepon;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada Saksi Ahmad Sobran yang sebelumnya suda memesan melalui Terdakwa via telepon;

Menimbang, bahwa Terdakwa meletakkan 1 (satu) kantong yang berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu di bawah tempat sampah di dalam kamar mandi SPBU Astambul untuk selanjutnya akan diambil oleh Saksi Ahmad Sobran;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengantarkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Radit kepada Sdr. Ahmad Sobran dan dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Ahmad Sobran;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Sobran sudah pernah memesan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama pada bulan Juli 2022 Saksi Ahmad Sobran memesan 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu melalui Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Radit melalui telepon untuk memesan dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Pada transaksi pertama tersebut Saksi Ahmad Sobran melakukan 2 (dua) kali pembayaran yaitu yang pertama Saksi Ahmad Sobran melakukan transfer ke rekening Sdr. Radit dan yang kedua Saksi Ahmad Sobran melakukan transfer kekurangan pembayaran sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening Terdakwa. Transaksi yang kedua adalah pada saat Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu pesanan Saksi Ahmad Sobran ke SPBU Astambul sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Radit dan menyerahkannya kepada Saksi Ahmad Sobran dan dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Ahmad Sobran merupakan bentuk perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli” Narkoba Golongan I bukan tanaman, dengan demikian sub unsur “menjadi perantara dalam jual beli” Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba Golongan I baik berbentuk tanaman maupun bukan tanaman dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi. Penggunaan Narkoba Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai supir travel dan tidak ada hubungannya dengan dunia medis, selain itu Terdakwa tidak memiliki surat ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu dan Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal bidang obat-obatan atau kefarmasian

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu bertentangan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 152/10846.00/VII/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 27 Juli 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 4 (empat) paket narkotika diduga jenis sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 19,25 (sembilan belas koma dua lima) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebanyak 19,24 (sembilan belas koma dua empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh Terdakwa di bawah tempat sampah di dalam toilet SPBU Astambul untuk diserahkan kepada Saksi Ahmad Sobran memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga “beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 19,25 gram;
- 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha nmax warna hitam DA 2421 QK;

yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti sebagai milik dari teman Terdakwa yang bernama Agus Rizki dan tidak terbukti sebagai sarana yang dipergunakan khusus untuk melakukan kejahatan maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Kodim bin Junaidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 19,25 (sembilan belas koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha nmax warna hitam DA 2421 QK;
- dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)